

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya praktik perjodohan di Desa Pasar Batu

Pada kasus pertama, faktor yang menyebabkan terjadi praktik perjodohan dilakukan karena faktor ekonomi dan atas dasar keinginan orangtua dikarenakan orangtua merasa anaknya berada dibawah hak milik mereka, Adapun menurut pandangan hukum Islam tidak dianjurkan/makruh apabila tetap dilakukan sesuai dengan yang surah an-Nur ayat 33, praktik perjodohan dilakukan atas dasar kekeluargaan dikarenakan agar harta yang mereka miliki tidak terbagi dengan orang lain dan menurut orang tua mempelai wanita bahwa laki-laki yang mereka pilih untuk anak mereka adalah laki-laki yang berakhlak baik, pada kasus ini menurut hukum Islam bersifat mubah/dibolehkan karena dilakukan demi kabaikan. Sedangkan pada kasus ketiga, perjodohan dilakukan karena adanya keakraban hubungan pertemanan diantara kedua orang tua yang menjodohkan anaknya. Menurut pandangan hukum Islam bersifat makruh/tidak dianjurkan karena ada unsur terpaksa dari anak saat menerima lamaran.

2. Akibat dari praktik perjodohan yang terjadi di Desa Pasar Batu

Pada kasus pertama, praktik perjodohan yang terjadi mengakibatkan adanya gangguan kejiwaan pada Isteri dan terjadinya perceraian

dikarenakan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Pada kasus kedua, akibat yang ditimbulkan karena perjodohan yang terjadi mengakibatkan tidak dijalankan hak dan kewajibannya sebagai isteri pada awal pernikahan. Tetapi, setelah beberapa lama menikah Isteri menjalankan hak dan kewajiban sebagai isteri dan kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis. Sedangkan pada kasus ketiga, pernikahan yang terjadi berakibat tidak dijalankan hak dan kewajiban baik sebagai Suami maupun Isteri, dan perjodohan tersebut berakhir dengan perceraian.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Orang Tua**

Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang dianggap tepat menurut orang tua. Tetapi diharapkan orang tua tetap memberi hak penuh dalam memilih jodoh pada anaknya dengan bersikap terbuka dan memberi pengertian serta gambaran mengenai perjodohan agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keikhlasan masing-masing pihak, dan tidak menjadi penyesalan dikemudian hari.

### **2. Untuk Masyarakat**

Perjodohan yang memang sudah dilakukan dalam masyarakat Desa Pasar Batu hendaknya perlu diperhatikan lagi baik buruknya dampak yang

ditimbulkan, sehingga ketika sebuah keluarga yang terbentuk nantinya dapat hidup rukun dalam masyarakat.

3. Untuk Akademis

Bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti kajian ini lebih lanjut hendaknya mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan perjodohan dari sosiologi agama atau sosiologi perubahan sosial lainnya.

4. Untuk Pemerintah

Bagi pemerintah hendaknya dapat memberi perhatian mengenai permasalahan perjodohan di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya yang sudah sering terjadi agar dapat meminimalisir kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian dalam pernikahan tersebut.